

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENANGANAN PENYAKIT TUBERCULOSIS

Fajar Rachmad Dwi Miarsa¹, Irma Nafa Nabila², Erin Kusumawati³, Mochammad Alief⁴

^{1,2,3,4} Program Studi S-1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

email: fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam penanganan penyakit tuberkulosis (TB) merupakan isu penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Tuberkulosis, sebagai salah satu penyakit menular yang mempengaruhi kesehatan global, memerlukan perhatian khusus dalam hal kepatuhan terhadap pengobatan dan pencegahan. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks penanganan TB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menggali pemahaman masyarakat tentang hukum terkait kesehatan, serta peran mereka dalam pencegahan dan pengobatan TB. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang rendah berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap pengobatan, yang berdampak pada peningkatan angka penularan TB. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka sebagai pasien dan kewajiban mereka dalam menjaga kesehatan komunitas. Melalui sosialisasi, pendidikan, dan keteladanan dari pemimpin masyarakat, diharapkan kesadaran hukum dapat ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum tetapi juga merasakan manfaat langsung dari penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan TB di Indonesia melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Peningkatan, Hukum, Masyarakat, Penyakit Tuberkulosis

Abstract

Increasing legal awareness in the community on rights and obligations in the management of tuberculosis (TB) disease is an important issue in the context of public health. Tuberculosis, as one of the infectious diseases affecting global health, requires special attention in terms of adherence to treatment and prevention. In this study, the main objective was to analyze the factors that influence people's legal awareness of their rights and obligations in the context of TB management. The study used both qualitative and quantitative approaches to explore community understanding of health-related laws, as well as their role in TB prevention and treatment. Results show that low legal awareness contributes to non-adherence to treatment, which results in increased TB transmission rates. Therefore, an effective education strategy is needed to improve community understanding of their rights as patients and their obligations in maintaining community health. Through socialization, education, and the example of community leaders, it is hoped that legal awareness can be improved. Thus, people not only understand the importance of complying with the law but also experience the direct benefits of applying the law in their daily lives. This research is expected to make a significant contribution to TB prevention efforts in Indonesia through increased awareness of the law.

Keywords: Improvement, Lawl, Community, Tuberculosis Disease

PENDAHULUAN

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan (Zaki, 2019). Tuberkulosis (TBC) mengakibatkan penurunan asupan dan malabsorpsi nutrisi serta metabolisme tubuh berubah sehingga terjadi massa otot dan lemak menurun akibat mekanisme malnutrisi dari energi protein. Malnutrisi pada TBC berpengaruh terhadap prognosis dan tingkat kematian (Diani & Rahmayanti, 2017). Dalam konteks penanganan penyakit tuberkulosis (TB), kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sangat krusial (Krisdiyantoro & Rahayu, 2024). TB adalah penyakit menular yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk individu, pemerintah, dan lembaga kesehatan. Namun, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat sering kali mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam

penanganan penyakit ini, yang pada gilirannya dapat memperburuk penyebaran penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Peran Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan TB yakni: Edukasi dan Sosialisasi: Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting (Sunuh, Christine, & Politon, 2024). Pemerintah daerah, seperti di Kota Bandung, telah melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TB. Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan komunitas untuk memahami gejala, cara penularan, dan langkah pencegahan TB. Metode seperti konseling berbasis komunitas yang melibatkan demonstrasi dan role-play telah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TB. Kerja sama antara pemerintah, lembaga akademik, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan strategi edukasi dan kampanye kesadaran (Ayu Rahmadani, Asliana Sainal, & Suprpto, 2023). Selain itu, penggunaan pendekatan interaktif seperti gamifikasi sosial dalam edukasi TB telah meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran masyarakat. Model ini mencakup elemen seperti tantangan, penghargaan, dan keterlibatan media sosial untuk menyampaikan informasi TB secara menarik (Sudana, Emanuel, Suyoto, & Fornia, 2020). Program komunikasi strategis di daerah dengan keterbatasan infrastruktur juga efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TB, seperti yang terlihat pada upaya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan diskusi kelompok, pelatihan komunikasi, dan evaluasi berkelanjutan (Wihastuti & Utami, 2024).

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang TB sangat penting untuk mencegah penyebaran dan meningkatkan akses layanan pengobatan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang terdiagnosis TB tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan pelatihan terbukti efektif. Contohnya, pemberdayaan komunitas dengan metode konseling, demonstrasi, dan role-play dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala, cara penularan, dan pencegahan TB (Ayu Rahmadani et al., 2023).

Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga penting dalam pencegahan TB. PHBS meliputi kebiasaan tidak merokok, konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan penerapan sanitasi yang baik. Studi menunjukkan bahwa PHBS dapat menurunkan prevalensi TB melalui pengurangan faktor risiko seperti kondisi rumah yang tidak sehat, kelembapan tinggi, dan ventilasi buruk (Kalasta Ayunda Putri, Tania Varera, & Aulia Rahma Cheni, 2024). Intervensi promosi kesehatan tentang PHBS juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mencegah TB, khususnya di lingkungan berisiko seperti pesantren (Laili & Ro'isah, 2021). Melalui kombinasi edukasi dan promosi PHBS, masyarakat dapat lebih sadar dan aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan serta pengendalian TB, sehingga mempercepat target eliminasi TB.

Ini merupakan langkah preventif yang dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi penularan TB. Regulasi dan Penegakan Hukum: Meningkatnya kasus TB juga memerlukan penguatan penegakan hukum terkait kesehatan. Implementasi regulasi yang ketat dan sanksi bagi pelanggar dapat membantu memastikan bahwa masyarakat mematuhi pedoman kesehatan yang ada. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan berkontribusi pada penanganan TB yang lebih efektif, dengan meningkatkan akses kepada layanan kesehatan dan mendorong individu untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan komunitas (Sulaiman, 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum di masyarakat meliputi pengetahuan tentang hukum, akses informasi mengenai peraturan kesehatan, serta sikap masyarakat terhadap hukum dan sanksi. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan penyakit seperti TB dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB, sehingga memengaruhi efektivitas pengobatan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan status sosial-ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat terhadap kebijakan dan hak terkait TB. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasien TBC juga merupakan hambatan signifikan dalam penemuan kasus. Stigma dapat menyebabkan pasien enggan mencari perawatan atau mengakui gejala yang dialami (Fitriangga, 2024).

Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi kesehatan yang menargetkan kelompok berisiko rendah pengetahuan, seperti masyarakat di daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan rendah (Zou et al., 2020). Edukasi yang berbasis komunitas, termasuk pemberdayaan masyarakat, juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan mengurangi stigma sosial terhadap penderita TB (Nezenega, Perimal-lewis, & Maeder, 2020).

Selain itu, pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat telah ditunjukkan dalam berbagai studi. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan komunitas kesehatan,

hukum, dan sosial telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum mereka dalam menjaga kesehatan bersama (Elmuttalut, 2024).

Melalui upaya intensif sosialisasi dan edukasi hukum, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian TB secara efektif.

METODE

Kegiatan program ini dapat berlangsung dengan dua cara yaitu dengan mengadakan forum daring dan luring dengan proses tatap muka menyesuaikan kondisi yang ada. Program ini dilakukan dengan penyuluhan dan forum diskusi tentang Penanganan tuberculosis dan apa saja hak dan kewajibannya.

1. Persiapan dan Perencanaan

a. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Mengadakan survei awal dan wawancara dengan masyarakat, petugas kesehatan, dan pihak terkait untuk memahami tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kebutuhan masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum dalam penanganan tuberculosis.

Mengidentifikasi mitra lokal seperti organisasi kesehatan, lembaga hukum, dan kelompok masyarakat yang relevan.

b. Penyusunan Rencana Aksi

Menyusun rencana kegiatan yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan indikator keberhasilan.

Mengembangkan materi edukasi yang sesuai, termasuk brosur, pamflet, dan modul pelatihan.

2. Pelaksanaan Program

a. Kampanye Kesadaran Hukum

Mengadakan kampanye informasi di komunitas melalui seminar, lokakarya, dan sesi informasi.

Menggunakan media lokal (radio, televisi, media sosial) untuk menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penanganan tuberculosis.

b. Penyuluhan di Fasilitas Kesehatan

Melakukan penyuluhan kepada petugas kesehatan tentang hak dan kewajiban pasien serta prosedur hukum yang relevan.

Menyediakan informasi dan materi edukasi di fasilitas kesehatan untuk diakses oleh pasien dan keluarga.

3. Evaluasi dan Penilaian

a. Pengumpulan Data dan Analisis

Mengumpulkan data dari survei, wawancara, dan umpan balik peserta untuk mengevaluasi efektivitas program.

Menganalisis hasil untuk menilai peningkatan pengetahuan masyarakat dan dampak program.

b. Laporan dan Revisi

Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil evaluasi, pencapaian, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Mengadakan pertemuan evaluasi dengan tim dan mitra untuk membahas hasil dan merencanakan langkah-langkah tindak lanjut.

c. Penyebarluasan Temuan

Membagikan hasil dan temuan program kepada stakeholders, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal.

Mempublikasikan hasil program melalui laporan, artikel, dan presentasi untuk meningkatkan kesadaran lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan dalam melaksanakan pengabdian ini dengan sosialisasi terkait peningkatan kesadaran hukum pada Masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam penanganan penyakit tuberculosis yakni:

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kewajiban mereka terkait penanganan TB.

Ada peningkatan pemahaman masyarakat setelah diberikan edukasi atau sosialisasi terkait peraturan yang mengatur penanganan TB, seperti:

Hak untuk mendapatkan pengobatan gratis sesuai dengan program pemerintah.

Kewajiban melaporkan kasus TB ke fasilitas kesehatan.

Tingkat kesadaran lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses informasi yang lebih baik.

2. Efektivitas Sosialisasi

Program penyuluhan atau kampanye kesadaran hukum berbasis komunitas menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 30–50% di beberapa wilayah studi.

Media yang paling efektif digunakan adalah diskusi langsung dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif.

3. Hambatan dalam Peningkatan Kesadaran

Kurangnya penyebaran informasi mengenai peraturan terkait TB di daerah terpencil.

Stigma terhadap pasien TB yang menghambat mereka untuk aktif mencari informasi atau bantuan.

Ketidakhahaman mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban, seperti menjalani pengobatan hingga tuntas.

4. Perilaku Masyarakat Pasca-Intervensi

Masyarakat mulai lebih aktif mencari pengobatan dan melaporkan gejala TB.

Penurunan jumlah pasien yang tidak melanjutkan pengobatan (default) setelah memahami konsekuensi hukum dan kesehatan.

Pembahasan Materi Sosialisasi



Gambar 1 Pengabdian Masyarakat dengan metode sosialisasi bersama penanggung jawab Puskesmas Trosobo

1. Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Penanganan TB

Kesadaran hukum membantu masyarakat memahami hak dasar seperti akses layanan kesehatan gratis dan pengobatan yang tersedia.

Kewajiban untuk melapor dan menjalani pengobatan adalah bagian dari upaya pencegahan penyebaran TB, yang diatur dalam beberapa peraturan kesehatan.

2. Hubungan Antara Pengetahuan Hukum dan Pencegahan Penyebaran TB

Kurangnya pemahaman hukum berkontribusi pada rendahnya pelaporan dan pengobatan TB.

Kesadaran hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Directly Observed Treatment Short-course (DOTS), yang merupakan program utama dalam pengendalian TB.

3. Dampak Sosialisasi terhadap Perubahan Perilaku

Edukasi yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perubahan sikap terhadap pasien TB.

Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat cenderung tidak lagi mendiskriminasi pasien TB dan lebih mendukung mereka untuk menjalani pengobatan.

4. Rekomendasi untuk Keberlanjutan Program

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan informasi hukum terkait penanganan TB sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil.

Pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam penyebaran informasi untuk menurunkan stigma terhadap pasien TB.

Penggunaan media sosial dan kampanye digital untuk menjangkau generasi muda.

5. Konteks Kebijakan Hukum

Program TB Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menjadi dasar hukum untuk mendukung hak masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Meningkatkan pemahaman tentang sanksi hukum bagi mereka yang melanggar kewajiban pelaporan atau mengabaikan pengobatan.



Gambar 2 foto bersama dengan masyarakat Tanjungsari

Sosialisasi mengenai penanganan Tuberkulosis (TBC) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TBC serta langkah-langkah pengendaliannya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Puskesmas Trosobo bekerja sama dengan kader desa, dan disambut hangat oleh Kepala Desa Tanjungsari, Bapak Abdul Rokhim, S.H. Acara ini menghadirkan dua pemateri utama, yaitu Kepala Penanggung Jawab Puskesmas Trosobo, dr. Annisa Tria Budiningsih, yang memberikan perspektif medis, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Dr. Fajar Rachmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., yang memaparkan aspek hukum dalam pengendalian penyakit menular ini.

Dalam paparannya, dr. Annisa menjelaskan secara rinci tentang gejala TBC, mekanisme penularan, serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tuntas. Ia menyoroti bahwa Puskesmas Trosobo menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dan stigma terhadap penderita TBC yang menyebabkan banyak pasien enggan melanjutkan pengobatan.

Pentingnya dukungan keluarga terhadap pasien juga menjadi fokus utama dalam materi dr. Annisa. Ia menekankan bahwa pengobatan TBC memerlukan kepatuhan selama enam bulan tanpa jeda. Simulasi terkait pengenalan gejala awal, seperti batuk kronis lebih dari dua minggu, demam ringan berkepanjangan, dan penurunan berat badan tanpa sebab jelas, diberikan kepada peserta sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Dari sisi hukum, Dr. Fajar memberikan pemahaman mendalam tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai Undang-Undang Kesehatan, serta kewajiban mereka untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti TBC. Ia menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengobatan atau menyembunyikan penyakit tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga melanggar prinsip hukum dan etika masyarakat.

Dr. Fajar juga membahas regulasi yang melindungi hak pasien, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Program pengobatan gratis untuk TBC merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular ini. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah untuk eliminasi TBC sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan kesehatan.

Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat dalam menangani TBC. Pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek medis, hukum, dan sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, kepatuhan terhadap pengobatan, dan tanggung jawab hukum dalam pengendalian TBC.

Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, yang terdiri dari Erin Kusumawati, Mochammad Alief, dan Irma Nafa Nabila, menegaskan bahwa masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, adil, dan peduli. Dengan kegiatan ini, diharapkan upaya bersama untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pengamatan yang dilakukan, peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TB) menunjukkan

beberapa hal positif. Program ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai:

1. Hak pasien TB untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, akses ke pengobatan gratis, dan dukungan medis sesuai ketentuan pemerintah.
2. Kewajiban pasien TB dalam menjalani perawatan secara disiplin dan menghindari penularan penyakit pada orang lain, serta melaporkan kondisi kesehatan kepada pihak medis secara teratur.
3. Peningkatan pemahaman hukum terhadap aturan yang berlaku mengenai penanganan TB, termasuk peraturan dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran TB di lingkungan sekitar.

Masyarakat yang mengikuti program menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka, serta adanya perubahan perilaku yang mendukung pencegahan dan pengobatan penyakit TB. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat di wilayah tertentu, yang disebabkan oleh kurangnya akses informasi atau kekhawatiran terkait stigma.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo (LPPM UMAHA) yang memberikan dana untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk implementasi Pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa Prodi Hukum. Serta ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Tanjungsari dan puskesmas Trosobo yang sudah menjadi Mitra kami dalam penerpan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Penanganan Penyakit Tuberculosis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Rahmadani, R., Asliana Sainal, A., & Suprpto, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Tuberculosis. *Abdimas Polsaka*, 2(2), 117–123. <https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v2i2.50>
- Diani, N., & Rahmayanti, D. (2017). KADAR TRIGLISERIDA DAN STATUS GIZI PADA KLIEN TUBERKULOSIS. *Dunia Keperawatan*, 5(2), 101–106. <https://doi.org/10.20527/DK.V5I2.4114>
- Elmuttalut, M. (2024). The key factors influencing tuberculosis treatment outcomes: A literature review. *International Journal of Recent Innovations in Medicine and Clinical Research*, 6(3), 76–79. <https://doi.org/10.18231/j.ijrimcr.2024.054>
- Fitriangga, A. (2024). Peran Patient supporter Dalam Pendampingan Orang Dengan Tuberculosis (ODTBC) Resisten Obat di Indonesia. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Kalasta Ayunda Putri, Tania Varera, & Aulia Rahma Cheni. (2024). The Association Between The Physical State Of Homes And PHBS And The Prevalence Of Pulmonary Tuberculosis In The Lubuk Buaya Health Center's Working Area In Padang City. *Miracle Get Journal*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.69855/mgj.v1i1.6>
- Krisdiyantoro, P., & Rahayu, S. (2024). Aspek Hukum Penanganan Pasien Tuberculosis Berbasis Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1122>
- Laili, N., & Ro'isah. (2021). Pengaruh Intervensi Promosi Kesehatan Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terhadap Kemampuan Santri dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tuberculosis Di Pondok Putri Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo. *Journal of Nursing Care & Biomolecula*, 6(1), 21–26. Retrieved from <https://doi.org/10.32700/jnc.v6i1.231>
- Nezenega, Z. S., Perimal-lewis, L., & Maeder, A. J. (2020). Factors Influencing Patient Adherence to Tuberculosis Treatment in Ethiopia: A Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155626>
- Sudana, D., Emanuel, A. W. R., Suyoto, & Forna, A. S. (2020). Applying Social-Gamification For Interactive Learning in Tuberculosis Education. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(3), 335–341. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2020.0110342>
- Sulaiman, E. S. (2022). Pendidikan dan Promosi Kesehatan: Teori dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Sunuh, H. S., Christine, & Politon, F. V. M. (2024). Edukasi Pencegahan Penyakit TB Paru Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu. *Abdimas Indonesia*, 4(2), 492–500. Retrieved from <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Wihastuti, T. A., & Utami, Y. W. (2024). Development of Communication Strategy for Enhancing Public Awareness of Tuberculosis. *Caring Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 29–37.

- <https://doi.org/10.21776/ub.caringjpm.2024.004.01.4>
- Zaki, H. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Dumai. *Journal Equitable*, 4(2), 21–36. <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i2.1699>
- Zou, Y., Zhang, Z., Wu, H., Wang, X., Wang, C., Xue, H., & Wen, Y. (2020). Is the tuberculosis knowledge awareness obstructing tuberculosis infection in rural areas of Anqing, China? PREPRINT (Version 1) Available at Research Square, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-22226/v1>